



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

BINARTI, lahir di Pati tanggal 17 Oktober 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Bertempat tinggal di Desa Suwaduk, RT 07 RW 03, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darsono, S.H. dan kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "DARSONO, S.H. & Rekan" beralamat di Jl. Desa Plangitan, RT 07 RW 02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor W.12-U10/94/Hk.01/5/2022 pada tanggal 24 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Pti, tanggal 19 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Pti, tanggal 19 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang untuk pembacaan permohonan sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan, dalam permohonannya Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Pti yang pada pokoknya Pemohon mohon pemohonannya Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Pti dicabut karena ada perbaikan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan permohonan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Pti tersebut juga telah timbul biaya-biaya, maka dengan dicabutnya permohonan ini, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 2 hal Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Pti dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencatat/mencoret pencabutan tersebut dalam register perkara Nomor 50/Pdt.P/2022/ PN Pti;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus duapuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Pati pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sunami, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sunami, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp50.000,00
- Biaya PNBP Pencabutan	: Rp10.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp10.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 2 hal Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2022/PN Pti.